



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT DCI INDONESIA TBK

Nomor: 095/DCI.ID/DIR/XI/2025

Tentang

**PENGANGKATAN / PENUNJUKAN INDRI KOESINDRIJASTOETI
SEBAGAI SEKRETARIS PERUSAHAAN
PT DCI INDONESIA TBK**

Menimbang : Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 Tahun 2014, dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik:

1. PT DCI Indonesia Tbk ("**Perseroan**") diharuskan memiliki fungsi sekretaris Perusahaan;
2. Sekretaris Perusahaan adalah penanggung-jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris Perusahaan, dan dapat dirangkap oleh seorang anggota Direksi; dan
3. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
4. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

1. Menunjuk serta mengangkat Sdri. Indri Koesindrijastoeti – Direktur Perseroan, sebagai Sekretaris Perusahaan PT DCI Indonesia Tbk, menggantikan Sekretaris Perusahaan sebelumnya Sdr. Gregorius Nicholas Suharsono.
2. Selaku Sekretaris Perusahaan, Sdri. Indri Koesindrijastoeti bertanggung-jawab kepada Direksi terkait tugas dan tanggung-jawab Sekretaris Perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
 - a. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal
 - b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi



ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal

- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan meliputi:
 - i. Keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan
 - ii. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu
 - iii. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham
 - iv. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris
 - v. Pelaksanaan program orientasi bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
 - d. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Desember 2025.
 4. Apabila ternyata kemudian terdapat kekurangan, kesalahan, atau kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Desember 2025

PT DCI Indonesia Tbk

Otto Toto Sugiri
Presiden Direktur